



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 1999

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen Nomor 15 Tahun 1986 tentang Kuburan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu untuk ditinjau kembali;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1993 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata

- Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 10 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1994 Nomor 4);

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Sragen;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah;
- f. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
- g. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan;
- h. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat/ jenazah yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, retribusi penggunaan tanah untuk pemakaman dan retribusi atas bangunan tanda peringatan/kemewahan di tempat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah;
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- q. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II TATA TERTIB DAN LARANGAN

### Pasal 2

- (1) Makam dibuka tiap hari jam 06.00 (enam) sampai dengan jam 18.00 (delapan belas).
- (2) Pemakaman jenazah harus dilakukan pada waktu makam dibuka.
- (3) Pemakaman di luar jam sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 3

Pemakaman jenazah dapat dilakukan setelah yang berkepentingan atau ahli warisnya mengajukan permohonan dengan menyerahkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau surat keterangan pemeriksaan jenazah dari pejabat yang berwenang.

### Pasal 4

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman mayat/jenazah baik pada pemakaman jenazah di tempat pemakaman umum maupun pemakaman bukan umum diatur sebagai berikut:
  - a. Dengan ukuran 2 ½ (dua setengah) meter x 1 ½ (satu setengah) meter;
  - b. Kedalaman minimal 1 ½ (satu setengah) meter;
  - c. Jarak pemakaman satu dengan lain tidak boleh lebih dari ½ (setengah) meter.
- (2) Penggunaan tanah makam yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati Kepala Daerah dengan luas maksimal 18,72 M<sup>2</sup>.
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan izin penggunaan tanah makam untuk suami istri, apabila salah satu dari mereka sudah meninggal dunia dan dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Hak pemakaian tanah makam berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama setelah yang bersangkutan atau ahli warisnya mengajukan perpanjangan dan membayar retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila jangka waktu hak pemakaian tanah makam sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah habis, oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya tidak mengajukan perpanjangan dan setelah diberitahukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kepada yang bersangkutan atau ahlinya warisnya tetap tidak ada yang mengajukan perpanjangan maka hak pemakaian tanah makam tersebut dapat diberikan kepada yang membutuhkan.

### Pasal 6

- (1) Untuk dapat menggunakan tanah makam sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dan perpanjangan penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini yang berkepentingan atau ahli warisnya harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan penggunaan tanah makam dan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Apabila terdapat suatu makam yang dipandang tidak sesuai lagi dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang kota sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke satu lokasi lain sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang kota serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penutupan dan pemindahan ke tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen.

#### Pasal 8

- (1) Pemakaman mayat/jenazah hanya dapat dilakukan di tempat-tempat pemakaman yang telah ditentukan atau mendapat izin Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan adat istiadat setempat.
- (2) Pemakaman yang terletak di luar tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum diusahakan pemindahannya ke tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman bukan umum.
- (3) Apabila pemindahan makam tersebut ayat (2) Pasal ini tidak dimungkinkan, maka di tempat pemakaman tersebut tidak diperbolehkan lagi ada penambahan pemakaman jenazah baru.

### BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi meliputi pelayanan:
  - a. Penguburan/Pemakaman;
  - b. Penggunaan tanah untuk pemakaman;
  - c. Biau/tanda peringatan/kemewahan makam.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah:
  - a. Pemakaman secara masal;
  - b. Pemakaman oleh pihak runah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab;
  - c. Pemakaman yang dikelola oleh pihak swasta.

#### Pasal 11

Subyek Retribusi adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman.

### BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

Retribusi Pelayanan Pemakaman digolongkan sebagai Retribusi Pelayanan Jasa Umum

### BAB V CARA MENHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 13

Penggunaan Jasa Retribusi dihitung berdasarkan jumlah mayat/jenazah yang dimakamkan.

### BAB VI

## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan pemakaman mayat/jenazah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penggunaan tanah, biaya operasional dan pemeliharaan.

## BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penguburan/pemakaman Rp. 10.000,-/mayat;
  - b. Penggunaan tanah untuk pemakaman dengan luas:
    - 1) s/d 3,75 M<sup>2</sup> Rp. 13.500,-/mayat;
    - 2) di atas 3,75 M<sup>2</sup> s/d 7,5 M<sup>2</sup> Rp.100.000,- /mayat;
    - 3) di atas 7,5 M<sup>2</sup> s/d 15 M<sup>2</sup> Rp.200.000,- /mayat
    - 4) di atas 15 M<sup>2</sup> s/d 18,75 M<sup>2</sup> Rp.300.000,- /mayat
  - c. untuk membangun biau/tanda peringatan/kemewahan dikenakan biaya retribusi yang dihitung berdasarkan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) RAB lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar 10% dari RAB;
    - 2) RAB kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar 5% dari RAB

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 16

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pemakaman diberikan.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 17

Masa retribusi penggunaan tanah untuk pemakaman adalah jangka waktu yang lamanya 10 (sepuluh) tahun.

### Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 20**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1975 Yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Mei 1976 Nomor Huk. 15/8/1976 dan Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 20 Juni 1976 Nomor 1 Tahun 1076 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sragen Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tentang Kuburan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Desember 1986 Nomor 1883.3/493/86 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 12 Januari 1987 Nomor 1 Tahun 1987 Seri B dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
Pada Tanggal 21 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN  
SRAGEN WAKIL KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II

AL ILHAMSYAH

H.R.BAWONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 September 1999 Nomor 974.33-975

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 13 September 1999 Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 06.